

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG ini dapat disimpulkan bahwa perkara pembatalan perkawinan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lubuklinggau berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena hubungan sedarah berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) tentang sahnya perkawinan dan Pasal 8 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Q.S An-Nisa ayat 23 tentang hal yang dapat membatalkan perkawinan.

Mengenai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat disimpulkan bahwa Hakim mendasar pada Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (c dan d) Kompilasi Hukum Islam.

Terkait pegawai KUA yang meneliti dan mengurus syarat perkawinan, hakim hanya menyebutkan itu kelalaian dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

yang menjelaskan bahwa PPN dapat menolak melangsungkan perkawinan apabila terdapat larangan setelah meneliti syarat perkawinan tersebut, jika tidak ada larangan maka perkawinan dilangsungkan sesuai tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut peneliti, sebaiknya hakim menambahkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 huruf (c), Pasal 64, dan Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menjelaskan tentang dokumen apa saja yang diteliti oleh PPN dan sah atau tidaknya syarat perkawinan, serta PPN berkewajiban mencegah perkawinan, dilarang membantu melangsungkan perkawinan apabila mengetahui adanya pelanggaran, pasal ini dapat digunakan untuk memperkuat putusan tersebut.

#### **B. Saran**

Menurut Peneliti, berkaitan dengan syarat administratif perkawinan, hendaknya pegawai pencatat nikah lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan.